

PENETAPAN – CALON TERPILIH - ANGGOTA DPRA
2025

Kpt 5 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum. Keputusan ini mengatur perubahan kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagai akibat adanya kondisi sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) dan ayat (2) PKPU Nomor 6 Tahun 2024, berdasarkan hal tersebut KIP Aceh telah melaksanakan rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 4/PL.01.9-BA/11/2025 tanggal 14 Maret 2025 untuk menetapkan Penggantian Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Terpilih Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 dan Aceh 10. Oleh karena itu perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 11 Tahun 2006; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 6 Tahun 2024; Keputusan KPU No 360 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1192 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 13 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan KIP Aceh Nomor 15 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Kedua Penetapan Calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.
 - Keputusan ini mengubah Keputusan KIP Aceh Nomor 15 Tahun 2024.
 - Lamp.: 2 Hlm